



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN WOMEN WORKING GROUP
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

NOMOR: 008A/Setmen.Birohh/KL.01/07/2023

NOMOR: 05/MoU-WWG-KPPA/05/VII/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **NUKILA EVANTY**, Direktur Eksekutif Yayasan Women Working Group, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN WOMEN WORKING GROUP, yang berkedudukan di Jalan Menteng Atas Selatan III Nomor 21, Jakarta Selatan 12960, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan nonprofit yang mempunyai tujuan untuk kesetaraan gender melalui advokasi, fasilitasi, dan penguatan kapasitas dari masyarakat.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan

Orang Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33); dan

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan Perempuan Pekerja Migran Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyinergikan program **PARA PIHAK** dalam melindungi perempuan pekerja migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memastikan perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan modul bagi perempuan pekerja migran Indonesia untuk mengenali dan mencegah tindak pidana perdagangan orang;
- b. sosialisasi bersama terkait perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**; dan
- d. pertukaran data dan/atau informasi.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana aksi, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. mendapatkan data dan pelaporan secara berkala dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang.

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. menyusun dan menerbitkan modul bagi perempuan pekerja migran Indonesia untuk mengenali dan mencegah tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melakukan sosialisasi terkait perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;
 - d. memantau dan memastikan upaya perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyediakan data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja sama dengan memperhatikan unsur kerahasiaan dan metode yang aman.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana aksi, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. mendapatkan data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan kerja sama.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menyusun modul terkait perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;
 - d. menyediakan sumber daya manusia, antara lain fasilitator, dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang; dan
 - e. menyediakan data dan/atau informasi serta pelaporan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja sama dengan memperhatikan unsur kerahasiaan dan metode yang aman.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

penerimaan pemberitahuan maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap menyetujui perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya yang timbul dari adanya perintah yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak tepat waktu karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebakaran, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan peralatan komunikasi, gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya.
- (3) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya kejadian memaksa (*force majeure*) tersebut.

- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya merupakan alasan untuk menanggihkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan perwakilan masing-masing PIHAK sebagai penanggung jawab dalam hal surat menyurat dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

c.q. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat
10110

Telepon : (021) 3813351

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Eksekutif Yayasan Women Working Group

Alamat : Jalan Menteng Atas Selatan III Nomor 21, Jakarta
Selatan 12960

Telepon : 085265623333

Email : wwg.ind@gmail.com

nukila.evanty@womenworkinggroup.org

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, PIHAK yang melakukan perubahan alamat atau koresponden wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan korespondensi tersebut.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

NUKILA EVANTY

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
 ANAK REPUBLIK INDONESIA
 DENGAN
 YAYASAN WOMEN WORKING GROUP
 NOMOR: 008/Setmen.Birohh/KL.01/07/2023
 NOMOR: 05/MoU-WWG-KPPA/05/VII/2023
 TENTANG
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI
 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA

NO.	RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN	
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Pengembangan modul bagi perempuan pekerja migran Indonesia untuk mengenali dan mencegah tindak pidana perdagangan orang	Diskusi menambahkan kasus-kasus dan pendekatan perspektif gender dalam modul serta perlindungan kelompok rentan dan marjinal	3 bulan	Jakarta	Menginput draf modul	Menyusun draf awal

NO.	RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN	
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2.	Sosialisasi bersama terkait perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang	Sosialisasi Penguatan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia	1 tahun	Jakarta	Narasumber	Penyelenggara
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan PARA PIHAK	Penguatan <i>working group</i> untuk pendidikan dan penguatan kapasitas (seminar terfokus dan <i>workshop</i>)	1-2 tahun	Jakarta (mengikuti anggaran yang telah ada)	Narasumber/ <i>Trainer</i>	Fasilitator/ Penyelenggara
4.	Pertukaran data dan/atau informasi	<i>Database</i> kasus perempuan pekerja migran Indonesia yang terjebak <i>trafficking, illegal workers</i> , dan perempuan yang menjadi korban <i>people smuggling</i>	1-2 tahun	Jakarta (mengikuti anggaran yang telah ada)	<i>Data provider</i>	<i>Researcher</i>